



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 81 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦕꦁꦏꦿꦶꦁꦤ꧀

Jalan Pakem-Cangkringan, Panggung, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583
Telp/Fax (0274) 4469550 Email: keccangkringan@slemankab.go.id
Website : <http://cangkringankec.slemankab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU CANGKRINGAN

NOMOR 10/Ev.APBKal/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU CANGKRINGAN

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 yang disampaikan oleh Lurah Wukirsari kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2)
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkringan
pada tanggal 27 Desember 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
2. Lurah Wukirsari
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 - d. bahwa Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapat evaluasi Panewu Cangkringan Nomor 10/Ev.APBKal/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
Dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	6.403.710.527,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	9.674.507.835,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(3.270.797.308,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.270.797.308,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>3.270.797.308,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari


Pada tanggal : 27 Desember 2023



Diundangkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 27 Desember 2023

CARIK


RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 7 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

s : DRAFT AWAL

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Desa	229.270.000,00	
2.	Pendapatan Transfer	6.169.440.527,00	
3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.403.710.527,00	
	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>6.105.099.435,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.491.454.527,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.188.000,00	ADD
1.1.	Belanja Pegawai	87.188.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.586.989.500,00	ADD, PBH
1.1.	Belanja Pegawai	1.586.989.500,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.360.280,00	ADD
1.1.	Belanja Pegawai	80.360.280,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	181.965.000,00	DLL, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.965.000,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	130.000.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22.096.403,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.096.403,00	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.800.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.500.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	269.724.000,00	ADD, PAD
5.1.	Belanja Pegawai	269.724.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	25.831.344,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	25.831.344,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	212.425.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.360.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	171.065.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	171.065.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	54.949.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.270.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.395.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.395.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capii	15.192.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.192.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	17.492.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.492.000,00	
1.3.93		Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa	5.600.000,00	ADD
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	276.324.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	50.112.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.112.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	17.707.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.707.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	45.512.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.512.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.982.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.982.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9.797.500,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.797.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16.612.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.612.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	6.680.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keua	74.202.500,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.202.500,00	
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, OED bangunan, dll)	25.775.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	16.690.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	4.252.500,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.069.946.408,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	13.661.600,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.661.600,00	
1.5.90		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah kas desa, update/pemutakhiran data	18.900.000,00	PAD, PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7.890.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	132.437.500,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.437.500,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	5.260.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	2.885.297.308,00	PAD
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	2.885.297.308,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	6.500.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.164.880.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.820.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.160.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	36.660.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	36.660.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.592.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	42.865.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21.127.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.127.500,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan	4.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.889.955.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	23.400.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.061.912.500,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.061.912.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	150.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	294.484.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	294.484.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	35.158.500,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	35.158.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	325.000.000,00	PBK, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.155.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	27.125.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.125.000,00	
2.4.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya ol	69.030.000,00	ADD, DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.030.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dll)	6.450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.907.500,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	5.907.500,00	PBH
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.907.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>497.706.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	199.186.900,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	34.237.500,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	34.237.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	26.050.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	24.985.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.985.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	12.027.500,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.027.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	8.750.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	10.521.900,00	PAD
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.521.900,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	72.365.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.365.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.99	.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.250.000,00	ADD, PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	119.707.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa lkt. Ke c/Kab/Kot)	4.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	65.370.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.370.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	11.700.000,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	38.637.500,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.637.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	80.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	58.675.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.675.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.425.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan	14.500.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	98.212.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	32.989.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.989.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.340.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.340.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	21.882.500,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.882.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>585.022.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	544.624.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	319.977.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	319.977.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	224.647.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.647.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.575.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.175.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.175.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93		Fasilitas/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan)	6.225.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.762.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.762.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.762.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.060.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.060.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	321.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	316.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	316.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	316.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	9.674.507.835,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.270.797.308,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.270.797.308,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.270.797.308,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	




BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI
TERHADAP
RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR . . . TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Balai Kalurahan Wukirsari telah dilaksanakan sidang pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari dengan Lurah beserta Pamong Wukirsari tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor . . . Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPK
H. TOYAHMIN.S.Ag

Wukirsari 22 Desember 2023


Lurah Wukirsari
TRI RAHMAWAN